

Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Tana Tidung : Pajak Penangkar Sarang Burung Walet

Ramli Paris ^{1,*}; Ibnu Sabil ² ; Yumiati ³

^{1,2,3}Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia; ramliparisUT2018@gmail.com

*Correspondence : ramliparisUT2018@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah bagi penangkar burung walet di Kabupaten Tana Tidung, dan kendala apa saja dalam Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013. Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu : 1). Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah bagi penangkar burung walet di Kabupaten Tana Tidung belum dapat diterapkan dengan baik, 2). Sampai saat ini Perbub Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017, mengenai petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet terhadap implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya wajib pajak menyetor pajak sarang burung, dan 3). Kendala implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 yaitu: minimnya jumlah aparat pemungut pajak yang terlatih, pemungutan pajak selama ini dirasa masih belum optimal, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan bupati Tana Tidung yang mengatur tentang pajak daerah, khususnya pajak pemilik sarang burung walet, kurangnya pengawasan penegak hukum, terkait pemilik sarang burung yang tidak menyetor pajak, dan rendahnya kesadaran wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Regional Tax for swallow breeders in Tana Tidung Regency, and what are the obstacles in the Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2013. The form of research used is descriptive using qualitative methods. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The results of this study are: 1). The implementation of Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Regional Tax for swallow breeders in Tana Tidung Regency has not been implemented properly, 2). Until now, Perbub Tana Tidung Number 12 of 2017, regarding guidelines for the implementation of swallow's nest tax collection on the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2013 has not run properly. This is shown by the low number of taxpayers depositing bird's nest tax, and 3). The obstacles to the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2013 are: the lack of trained tax collectors, tax collection so far is still not optimal, lack of socialization regarding Tana Tidung regent regulations governing local taxes, especially taxes on swallow nest owners, lack of law enforcement supervision, related to bird nest owners who do not deposit taxes, and low awareness of taxpayers.

Kata kunci

Implementasi, pajak, sarang burung walet, wajib pajak.

Keywords

Implementation, swallow's nest, tax, taxpayer

Pendahuluan

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah, maka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus disikapi secara strategis sehingga akan memberikan dampak yang positif (Marjuni dkk, 2019). Dampak positif otonomi daerah adalah memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih terlaksana dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi dimasa yang lalu (Iqbal & Herman, 2018).

Suatu daerah otonom harus mampu mandiri dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setinggi-tingginya, diantaranya adalah dengan mengandalkan pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan undang-undang (Sutedi, 2013). Pengelolaan otonomi daerah tidak terlepas dari sumber pembiayaan untuk pendapatan daerah berupa pajak daerah (Fauziyah & Sriharyani, 2020). Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Nirbita & Sartika, 2020).

Salah satu daerah yang menggunakan pajak sebagai modal pembangunan dan menjalankan program pemerintah daerah adalah Kabupaten Tana Tidung, dimana pemungutannya sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Selain pungutan pajak, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, daerah dituntut untuk menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Potensi daerah adalah kemampuan atau sumber daya suatu daerah yang terpendam dan dapat dikembangkan (Apriyanto & Kusnandar, 2020).

Salah satu potensi yang dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tana Tidung adalah pengelolaan Sarang Burung Walet. Sarang burung walet merupakan salah satu potensi sumber daya alam hayati yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Tana Tidung. Di samping sebagai sumber pendapatan masyarakat, burung walet juga berpotensi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu melalui penarikan pajak (Irianto, 2022).

Potensi sarang burung walet ini dinilai potensial di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Sampai awal tahun 2022, jumlah pengusaha burung walet yang ada di Kabupaten Kabupaten Tana Tidung berjumlah 1395 buah yang tersebar di 5 kecamatan. Dengan jumlah pengusaha yang ada, seharusnya pajak sarang burung walet dinilai sangat memadai sebagai potensi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Tana Tidung yang hasilnya dapat digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan juga sebagai pembiayaan Pembangunan Daerah, selain pajak-pajak dari sektor lainnya (BPKAD KTT, 2021)

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan/atau pengusahaan sarang burung walet (Manopo, 2015), di Kabupaten Tana Tidung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Harga Pasaran Umum Burung Walet dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Tana Tidung. Dalam Perbup tersebut ditetapkan besaran tarif pajak sarang burung walet adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pasaran sarang burung walet di daerah tersebut.

Pengusahaan sarang burung walet mendapat perhatian di Tana Tidung, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat daerah ini sendiri. Namun tingginya nilai ekonomis dari sarang burung walet tersebut belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung. Hal ini disebabkan oleh minimnya pajak yang diterima oleh pemerintah baik karena kurangnya kesadaran dari para pengusaha itu sendiri maupun karena kurang tegasnya dalam penerapan peraturan tentang usaha penangkaran walet ini. Hal ini terlihat, pada tahun 2021, dari 1395 penangkar walet, hanya 2 penangkar yang membayar pajak. Realisasi penerimaan pajak penangkar burung walet hanya Rp. 8.100.000,-. Sedangkan estimasi penerimaan pajak sarang burung walet setiap tahunnya berdasarkan estimasi hitungan BPKAD diatas 4 M (BPKAD KTT, 2021).

Beberapa pemicu tidak adanya pembayaran pajak pengusaha walet ini, dikarenakan beberapa hal. Diantaranya adalah masih ada wajib pajak sarang burung walet belum mendaftarkan usahanya dan tidak mengerti tata cara pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di daerah Tana Tidung. Permasalahan pajak burung walet ini juga terjadi di daerah lainnya. Seperti beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji masalah pajak sarang burung walet ini. Penelitian Utari (2017), mengenai implementasi peraturan daerah yang mengatur penarikan pajak sarang burung walet menyampaikan bahwa hasil penelitiannya pelaksanaan implementasi perda tersebut belum berhasil dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah pengusaha yang tidak berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga menyulitkan dalam proses penagihan, sikap para pengusaha yang kurang transparansi dalam melakukan kegiatan panen sarang burung walet, hingga masih kurangnya kesadaran para pengusaha sarang burung walet untuk membayarkan pajak dari hasil panen sarang burung walet yang dilakukannya, padahal merujuk pada peraturan terkait, pembayaran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Sehingga Perda setempat mengeluarkan aturan untuk memberikan sanksi bagi yang tidak mau menyetorkan pajak burung walet dengan memberikan hukuman atau denda. Hal yang sama juga disampaikan Wendra et al., (2020) yang menyampaikan bahwa

implementasi kebijakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet belum berjalan dengan efektif. Dalam penertiban izin usaha penangkaran burung walet terdapat banyak hambatan antara lain, koordinasi antar dinas terkait yang belum berjalan baik, pengawasan oleh dinas terkait yang masih sangat minim, rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha karena sanksi yang tidak pernah diterapkan, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan berlaku saat ini dengan lebih memperhatikan dampak lingkungan dan sanksi yang lebih tegas. Permasalahan pajak burung walet ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Tana Tidung saja, akan tetapi berdasarkan beberapa peneliti terdahulu menyampaikan bahwa di beberapa daerah implementasi pajak sarang burung walet memang belum terlaksana dengan maksimal, dan faktor penyebabnya diantaranya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dan masih banyak peternak yang belum mengetahui cara pembayaran dan perhitungan pajaknya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Febriyanda dan As'ari (2023), yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan beberapa factor, yaitu: 1) Wajib Pajak tidak tinggal di lokasi sarang burung walet, 2) Penghasilan dari sarang burung walet jauh merosot, 3) Ketentuan pembayaran yang belum maksimal. Padahal pajak sarang burung walet ini sangat besar kontribusinya bagi pembangunan daerah yang bersangkutan jika dikelola dengan maksimal. Penelitian Prawiranegara dkk (2020) menyampaikan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sangat besar sekali. Akan tetapi beberapa tahun ini mengalami penurunan dikarenakan kurangnya kesadaran pemilik sarang burung menyeter pajak dan belum ada sanksi tegas yang mengenai hal tersebut.

Sebenarnya permasalahan minimnya kesadaran setor pajak, bukan hanya dijumpai pada pajak sarang burung walet saja, akan tetapi kebijakan pengelolaan sarang burung juga harus diperhatikan. Penelitian May dkk (2021), menganalisis pengelolaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian terlihat bahwa kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet belum efektif. Komunikasi dengan kelompok sasaran yang dilakukan melalui sosialisasi, belum efektif. Kuantitas SDM masih terbatas. Anggaran untuk pengoperasian izin usaha sarang burung walet masih belum optimal. Faktor penghambat dalam mengelolanya adalah informasi yang berupa perumusan kebijakan sangat minim, sumber daya aparatur, anggaran, fasilitas; kebutuhan ekonomi; dan dukungan kelompok sasaran belum optimal. Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada landasan teori yang digunakan adalah Edward III dan Willian N Dunn dalam mengkaji implementasi kebijakan pajak sarang burung walet, sedangkan teori yang saya gunakan adalah Grindle, selain itu fokus pada penelitian yang saya lakukan adalah pada penarikan dan

pengelolaan pajak penangkar burung walet di wilayah Kabupaten Tana Tidung yang selama ini pelaksanaannya masih belum optimal.

Selain itu masih banyak terdapat kelemahan, kekurangan serta kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak baik dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan pemungutan maupun penangkar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, di tahun 2021 hanya sebesar 0,15 % penangkar walet yang mau menyetorkan pajaknya kepada pemerintah, terlihat bahwa 99,85% penangkar belum memiliki kesadaran dalam menyetorkan pajak. Hal ini sangat ironis sekali, padahal jika 75% saja penangkar sadar akan kewajibannya membayar pajak, pasti akan sangat mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung. Penyebab penangkar enggan membayar pajak sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti sehingga hal ini menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih jauh kasus ini (BPKAD KTT, 2021).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Sugiyono, 2017). Objek penelitian yang akan dideskripsikan adalah Implementasi Perda Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Tidung. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan yang ditentukan dengan teknik *Snowball sampling* (Arikunto, 2016). Snowball Sampling adalah merupakan teknik penentuan sampel yang mula mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik sarang burung walet, Camat Kecamatan Sesayap, pemungut pajak, Penyuluh di kecamatan Sesayap, dan Pegawai BPKAD Kabupaten Tana Tidung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara (Moleong, 2017). Setelah memperoleh data, data akan dianalisa, dengan mengacu pada konsep Milles & Huberman (2014) yaitu reduksi data, penyajian data, Triangulasi, dan penarikan kesimpulan. (Alam et al., 2022; Sudirman et al, 2023).

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017 bagi Penangkar Burung Walet

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, yang difokuskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017 mengenai pajak penangkar burung walet di

Kabupaten Tana Tidung. Penelitian menggunakan Teori Grindle. Ada beberapa parameter pertanyaan untuk mengkaji implementasi aturan tersebut.

Peneliti menanyakan mengenai keberadaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017 bagi penangkar burung walet kepada beberapa pemilik sarang burung walet dan reduksi data hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2022, kepada bapak MS salah satu pemilik sarang burung walet di Kecamatan Sesayap

“peraturan bupati soal pajak burung walet ini sudah ada, cuman saya tidak tau..tidak paham nomor berapa...dan tahun berapa dikeluarkan.. begitu juga isinya apa aja....saya tidak begitu ngerti” (Hasil wawancara, 21 Juni 2022).

Jawaban lain disampaikan oleh bapak HE, pemilik sarang burung di kecamatan Sesayap Ilir.

“kalau soal pajak..khususnya pajak walet...saya sendiri pernah dengar ada pak Bupati mengatur soal pajak sarang burung.....tapi untuk tarif pajak walet lalu cara bayarannya bagaimana tata caranya kami ini ndak ngerti sama sekali” (Hasil wawancara, 21 Juni 2022).

Berdasarkan jawaban beberapa pemilik sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung, ternyata sebagian besar masyarakat memang sudah mengetahui keberadaan pajak daerah, khususnya pajak penangkar burung walet. Akan tetapi, isi dari peraturan yang dikeluarkan Bupati Tidung Pala, yaitu Perbup Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet belum diketahui isinya secara detail, maksud, tujuan, tata cara, serta perhitungan besaran pajak penangkar belum mengetahuinya. Padahal menurut penyuluh lapangan di Kecamatan Sesayap khususnya, menyampaikan bahwa hal tersebut sudah di sosialisasikan. Hal ini terungkap setelah dilakukan wawancara pada tanggal 21 Juni 2022. Jawaban bapak DB, selaku penyuluh lapangan di kecamatan Sesayap:

“pengenalan pembayaran pajak penangkar burung walet di wilayah Tana Tidung...sudah sejak lama disosialisasikan dan diinfokan ke warga setiap saat. Hal ini mengingat sejak dikeluarkannya peraturan bupati di tahun 2017, kesadaran warga untuk setor pajak sangat minim sekali....sangat memprihatinkan lah.....jangan menyetor pajak...menanyakan soal pajak saja tidak pernah” (Hasil wawancara, 21 Juni 2022).

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak EM, selaku Pegawai BPKAD Bagian Pemungutan Pajak di kecamatan Sesayap.

“penyampaian informasi mengenai pajak sarang burung walet...lama sudah diinformasikan kepada pemilik burung walet....bahkan di tahun 2020 pemerintah juga melakukan sosialisasi...kembali lagi pada kesadaran mereka sendiri lagi...mereka seolah-olah tidak tau kalau harus menyetorkan pajak kepada negara.....rasanya capek sudah bolak-balik menagih.....tapi selalu ditempo-tempo terus” (Hasil wawancara, 21 Juni 2022).

Kejadian tersebut hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh May dkk (2021) yang menyampaikan bahwa pengelolaan sarang burung walet belum dilakukan secara efisien. Para petugas lapang dari instansi terkait sudah secara rutin menyampaikan mengenai pengelolaan sarang burung walet, akan tetapi para pemilik tetap cuek. Komunikasi dengan kelompok sasaran yang

dilakukan melalui sosialisasi, belum efektif dikarenakan kuantitas SDM masih terbatas.

Pemungutan pajak sarang burung di Kabupaten Tana Tidung saat ini mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017. Meskipun demikian, kesadaran pemilik burung walet dalam membayar pajak masih rendah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik sarang burung belum melaporkan pendapatannya dengan benar kepada Bapenda atau pihak terkait lainnya.

Pemerintah daerah telah melakukan pendataan secara berkala terhadap penangkar burung walet, namun masih terdapat ketidakjujuran dari beberapa pemilik sarang burung yang menyatakan belum pernah panen padahal sebenarnya sudah. Hal ini menunjukkan bahwa data yang masuk ke BPKAD masih kurang detail. Meskipun telah dilakukan pendataan, belum ada teguran resmi yang diberikan kepada pemilik burung walet yang tidak membayar pajak.

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017, dengan tarif pajak sebesar 10%. Selain itu, untuk memudahkan perhitungan harga pasar hasil panen burung walet, Bupati juga telah menetapkan harga pasaran serta tata cara pemungutan pajak melalui Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2020.

Sistem pengenaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung menggunakan sistem self assessment, di mana pemilik sarang burung walet diberi tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri besaran pajak yang akan disetorkan ke Bapenda. Meskipun tarif pajak tetap 10%, terdapat perbedaan tarif berdasarkan jenis hasil panen, seperti burung walet super, dua jari, dan dua jari. Pajak dikenakan berdasarkan hasil penjualan panen, sehingga jenis hasil panen yang lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi pula. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan di lapangan.

Harga hasil panen sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung sudah jelas dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2020. Hal ini memiliki tujuan untuk menyeragamkan harga jual panen sarang walet di Tana Tidung. Akan tetapi masih banyak pemilik sarang burung yang tidak jujur dengan hasil panennya. Masyarakat beranggapan bahwa dengan menyampaikan hasil panen yang sebenarnya akan berpengaruh pada jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas daerah.

Implementasi adalah suatu proses atau tahapan dalam kebijakan publik yang memiliki banyak arti. Suatu implementasi kebijakan adalah objek yang penting, bahkan lebih penting dari sekedar impian atau rencana yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Mulyadi, 2015). Menurut Winarno (2014) implementasi kebijakan adalah suatu alat administrasi hukum dimana berbagai

aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna menghasilkan outcome atau tujuan yang diinginkan.

Fenomena menjamurnya penangkar sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung sebetulnya merupakan anugrah yang dapat memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun pada pemerintah daerah tersebut, diantaranya adalah peningkatan PAD. Selain dampak positif, potensi munculnya masalah juga ada. Beberapa kebijakan dan peraturan daerah telah dibuat dalam rangka menangani keberadaan penangkar burung walet ini, terutama mengenai pendataan, pengaturan keseragaman harga, serta pengaturan penyetotan dan pemungutan pajak sarang burung walet. Akan tetapi sampai saat ini masalah pemungutan pajak sarang burung walet masih sangat kompleks dan kesadaran membayar pajak sarang burung walet masih sangat kecil, sehingga berpengaruh terhadap penghasilan pajak daerah di wilayah ini.

Berdasarkan kondisi tersebut terlihat bahwa peraturan yang telah dikeluarkan bupati tidak begitu diperhatikan masyarakat, khususnya peraturan yang mengatur pajak daerah maupun pajak sarang burung walet. Implementasi kebijakan yang mengatur pajak daerah maupun pajak sarang burung di lapangan sering sekali mendapat berbagai kendala, baik yang muncul dari pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan, lingkungan masyarakat dan penangkar burung walet itu sendiri. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawiranegara dkk (2020) yang menyampaikan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sangat besar sekali. Akan tetapi beberapa tahun ini mengalami penurunan dikarenakan kurangnya kesadaran pemilik sarang burung menyetor pajak dan belum ada sanksi tegas yang mengenai hal tersebut.

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu daerah di wilayah provinsi Kalimantan Utara yang memiliki potensi sangat bagus bagi perkembangan sarang burung walet. Dari fakta yang ada di lapangan, keberadaan penangkar burung walet terus berkembang setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat saat kita masuk ke Tana Tidung, baik dari Kabupaten Malinau maupun dari Kabupaten Bulungan banyak sekali sarang burung walet baru bermunculan. Keberadaan sarang burung yang semakin menjamur seharusnya memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak daerah. Karena secara otomatis semakin banyak yang menyetorkan pajak sarang burung walet, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah kabupaten Tana Tidung selama ini melalui aparatnya sudah melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah dan pajak sarang burung walet kepada para penangkar. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mendatangi pemilik sarang burung walet. Para petugas mengenalkan dan menjelaskan isi dari Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

Tindakan sosialisasi yang dilakukan petugas baik oleh penyuluh ataupun pegawai BPKAD yang bertugas memungut pajak selama ini terkesan sia-sia. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, terlihat bahwa para pemilik sarang burung walet bersikap cuek dan sangat rendah kesadarannya dalam membayar pajak. Sikap yang diperlihatkan oleh pemilik sarang burung walet menurut peneliti masih diluar dari yang diharapkan. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemilik burung walet menyetor pajak. Dari fenomena tersebut terlihat bahwa implementasi peraturan bupati mengenai pajak daerah, khususnya pajak sarang burung belum terlaksana dengan baik. Sesuai dengan pendapat Grindle bahwa keberhasilan implementasi dapat diukur dari pencapaian akhir dari kebijakan tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan setoran pajak di segala bidang, diantaranya seperti yang dilakukan oleh Bapenda Kota Malang yaitu menjalankan 7 strategi yaitu: 1). Mengadakan sosialisasi perpajakan daerah, 2). Adanya petugas lapangan yang keliling disetiap kecamatan, 3) Membentuk satgas reklame dan mengadakan operasi rutin, 4) Kerjasama dengan tim pemeriksa pajak, 5) Pemanggilan wajib pajak yang menunggak melalui surat undangan, 6) Memberikan kemudahan pelayanan, dan 7) adanya program *sunset policy* V dan VI (Larasati dan Dominika, 2021).

Kurang optimalnya pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan sistem pemungutan pajak menjadi masalah yang serius dalam manajemen kebijakan publik seperti yang terjadi pada pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten Tana Tidung. Dalam hal ini diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Penerimaan lingkungan kebijakan terhadap kebijakan yang diselenggarakan begitu penting, yang terjadi di kabupaten Tana Tidung adalah lingkungan kabupaten dalam hal ini yang dimaksud adalah wajib pajak sarang burung walet masih belum bisa menerima adanya kebijakan untuk menghitung sendiri besar pajak terutang. Hal ini terbukti dengan kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*willingness to pay*) dari wajib pajak sarang burung walet begitu rendah serta wajib pajak juga tidak disiplin dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa pajak bagi pembangunan daerah, maupun negara sangat penting, hal ini dikarenakan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara maupun daerah berasal dari pajak. Seharusnya dengan sangat minimnya wajib pajak pemilik sarang burung di Kabupaten Tana Tidung dalam menyetor pajak, pemerintah daerah dituntut untuk lebih tegas dan bijaksana menyikapi hal tersebut. Selain digunakan membiayai pembangunan, penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Resmi (2012), yang dimaksud pajak daerah adalah iuran yang dikenakan pemerintah daerah kepada wajib pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang nantinya hasil pajak ini akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Tana Tidung, pajak daerah yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat daerah ini adalah Kabupaten yang baru terbentuk. Salah satu pajak daerah adalah pajak sarang burung walet. Seperti telah kita ketahui bahwa sarang burung walet di Tana Tidung sangat banyak, dan dari waktu ke waktu peningkatan jumlah sarang burung sangat signifikan, sehingga hal ini dianggap berpotensi sebagai pemasukan pajak daerah, apalagi diiringi dengan peraturan bupati Tana Tidung yang juga mengatur khusus perihal pembayaran pajaks arang burung walet.

Berdasarkan hasil penelitian, dari observasi dan wawancara mengenai pemungutan dan penyetoran pajak sarang burung, diperoleh informasi bahwa perhitungan setoran pajak menurut peraturan bupati Tana Tidung dilakukan secara *self assistment* yaitu wajib pajak menghitung sendiri besar biaya pajak yang akan disetor kepada penerima pajak. Akan tetapi sampai saat ini pemilik sarang burung walet belum memiliki kesadaran menyetor pajak. Dan hal ini juga ditemui oleh peneliti di lapangan ada beberapa hambatan dalam hal penyetoran pajak sarang burung, sehingga perlu dilakukan suatu inovasi baru atau metode lain dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet oleh petugas agar dapat meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet di Tana Tidung.

B. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017

Melihat perkembangan pemilik atau penangkar burung walet yang terus bertambah dari waktu ke waktu di Tana Tidung, maka dapat disimpulkan bahwa prospek sarang burung wallet dalam menyumbang PAD daerah tersebut sangat besar. Akan tetapi kondisi yang terjadi di lapangan sangat berlawanan dengan harapan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa sampai saat ini pembayaran pajak sarang burung walet di kabupaten Tana Tidung memang masih jauh dari yang diharapkan dan yang seharusnya disetorkan ke pemerintah daerah. Hal ini juga terjadi di beberapa daerah yang banyak terdapat sarang burung wallet, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Wendra dkk (2020), maupun penelitian Febriyanda dan As'ari (2023) yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilik sarang burung wallet tidak membayar pajak, diantaranya adalah karena koordinasi antar dinas terkait yang belum berjalan baik, pengawasan oleh dinas terkait yang masih sangat minim, rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha karena sanksi yang tidak pernah diterapkan, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan berlaku saat ini dengan lebih memperhatikan dampak lingkungan dan sanksi yang lebih tegas.

Dan saat ini pemerintah daerah Tana Tidung juga sedang melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, diantaranya adalah pajak sarang burung. Hal ini harus serius dilakukan mengingat pajak sarang burung walet sangat berpengaruh besar bagi PAD, dimana dengan meningkatnya jumlah PAD

diharapkan dapat mengatasi masalah pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat membantu pembangunan fasilitas pelayanan publik dan infrastruktur di kabupaten, dapat memberikan beasiswa dan bantuan kesehatan bagi masyarakat (Maulana, 2012).

Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah (seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak sarang burung walet) yang oleh karena itu peruntukan dana yang diperoleh dari pajak menjadi wajib untuk tujuan kesejahteraan rakyat daerah dan bukan untuk sebaliknya. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut haruslah dibarengi dengan kepatuhan masyarakat daerah untuk membayar pajak, selain karena pajak merupakan instrumen yang bersifat memaksa pajak juga merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri, dengan adanya fenomena masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak, pada dasarnya telah merugikan dirinya dan merugikan daerah itu sendiri (Diaz, 2016).

Menurut Sutedi (2013), pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak di daerah tersebut merupakan pengaplikasian konsep dari otonomi daerah yang mana daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Sehingga hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal menggunakan pajak daerah untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Pajak lebih diperuntukkan kepada pembangunan daerah, yang termasuk di dalamnya pembangunan pendidikan agar terbentuk generasi daerah yang pintar dan yang dapat menjadi penerus penyelenggaraan pemerintahan di daerah nantinya (Raharjo, 2014).

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu sumber pendapatan potensial bagi pajak daerah di Kabupaten Tana Tidung. Pemasukan pajak daerah, khususnya dari pajak sarang burung walet diharapkan dapat dijadikan sumber dana pembangunan daerah. Oleh karena itu penanganannya harus serius, sehingga pemasukan dari pajak sarang burung walet di Tana Tidung dapat dijadikan sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah bagi penangkar burung walet di Kabupaten Tana Tidung dijumpai beberapa kendala yaitu :

1. Masih minimnya jumlah SDM pemungut pajak yang terlatih, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah yang ada di Tana Tidung.
2. Pemungutan pajak yang telah dilakukan selama ini dirasa masih belum optimal dan belum sesuai dengan perencanaan dan potensi yang ada di wilayah tersebut.
3. Masih kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah kabupaten Tana Tidung yang mengatur tentang pajak daerah, khususnya pajak pemilik sarang burung walet. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Sinaga (2016), bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai

Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah juga ikut mempengaruhi, dimana Wajib Pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya (Novicadisa dkk, 2016).

4. Lemahnya penegakan sanksi , terkait pengusaha sarang burung walet yang tidak membayar pajak.
5. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyetor pajak dan masyarakat belum memahami betapa pentingnya pajak daerah bagi pemerintah setempat.

Selain itu menurut Teofilus dan Utomo (2023), ada beberapa hal yang menyebabkan target penerimaan pajak sarang burung walet belum tercapai yaitu: 1) kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 2) kurangnya pemahaman wajib pajak tentang aturan dan tatacara dalam perpajakan, 3) minimnya sosialisasi dari Bapenda secara langsung maupun tidak langsung, 4) sistem pembayaran dan pelaporan online belum efektif dan 5) dasar pengenaan pajak pada laba bruto dengan tarif yang tinggi, 6) sulitnya pemeriksaan karena keterbatasan data dan bukti. Dengan melihat kendala-kendala tersebut, maka ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Tana Tidung yaitu:

1. Pemerintah harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Tidung Pala, khususnya pemilik sarang burung walet mengenai pajak bagi penangkar burung walet serta pentingnya menyetorkan pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui berbagai media, misalnya koran lokal, papan reklame, spanduk, dan media sosial.
2. Mengupayakan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, terutama pemungut pajak dan penyuluh lapangan.
3. Melakukan monitoring dan pengawasan dalam penagihan pajak pada wajib pajak daerah, khususnya pajak sarang burung walet.
4. Penegakan hukum bagi wajib pajak sarang burung walet.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai upaya melakukan peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah dengan langkah awal menegakkan aturan hukum terkait pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Hal ini didukung oleh hasil Erani (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi sarang burung walet namun masih banyak pula bentuk perlawanan maupun penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga diperlukan penegakan hukum dalam rangka mengurangi perlawanan dan penghindaran pajak agar nantinya

dapat dilaksanakan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang tertib dan mampu meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah.

Secara umum untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang perpajakan perlu dilakukan reformasi dibidang perpajakan, antara lain: melakukan penyempurnaan regulasi/perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang: Adil, berdasarkan Undang-Undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana (Sinaga, 2016).

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai implementasi Perda Kabupaten Tana Tidung No 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dengan mengambil studi kasus pajak sarang burung wallet dan menggunakan teori Grindle dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih minimnya jumlah SDM pemungut pajak yang terlatih, pemungutan pajak yang telah dilakukan selama ini dirasa masih belum optimal dan belum sesuai dengan perencanaan dan potensi yang ada di wilayah tersebut, masih kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah kabupaten Tana Tidung yang mengatur tentang pajak daerah, khususnya pajak pemilik sarang burung wallet, lemahnya penegakan sanksi terkait pengusaha sarang burung wallet yang tidak membayar pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyetor pajak dan masyarakat belum memahami betapa pentingnya pajak daerah bagi pemerintah setempat. Perbup Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017 merupakan turunan dari Perda Kabupaten Tana Tidung No 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Dari hasil penelitian, masih banyak pemilik sarang burung wallet yang belum mengetahui keberadaan Perbup Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017 dikarenakan sosialisasi yang belum merata dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti sampaikan keterbatasan penelitian ini adalah pada saat pengumpulan data mengenai pemilik sarang burung serta data-data mengenai wajib pajak dan penyetoran pajak sarang burung penelitian mengalami kesulitan untuk mendapatkan data. Sedangkan saran yang disampaikan adalah: Pemerintah daerah di harapkan membentuk tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi, yang bertugas mengawasi setiap kegiatan panen yang dilakukan pemilik sarang burung, dengan demikian tim mengetahui secara langsung pendapatan dalam setiap panen. Kemudian saran berikutnya adalah pada saat melaksanakan sosialisasi pemerintah dan petugas di harapkan mampu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pemilik sarang burung mengenai

tata cara perhitungan hasil panen dan perkiraan perhitungan pajak yang harus disetorkan kepada negara berdasarkan aturan yang berlaku, dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung di harapkan melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani dengan pajak yang harus dibayarkan.

Referensi

- Alam, S., Al Putra, F., & La Ode Mustafa, R. (2022). STRATEGI PEMBANGUNAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INOVASI DAERAH DI SULAWESI TENGGARA. *Journal Publicuho*, 5(4), 1277-1293.
- Apriyanto, D., & Kusnandar, K. (2020). Kajian Potensi Dan Strategi Pengembangan Wisata Alam Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Gunung Bromo. *Jurnal Belantara*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.29303/jbl.v3i1.432>
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta
- BPKAD Kabupaten Tana Tidung (2021). Laporan BPKAD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021. <https://tanatidungkab.go.id/diklat-pengelolaan-keuangan-dan-barang-milik-daerah-oleh-bpkad-ktt-378.html>. Diakses tanggal 20 september 2023.
- Diaz, P. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Medika
- Erani, A. N. (2020). Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurist-Diction*, 3(4), 1265. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20206>
- Fauziyah, H., Odas, S. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*. Volume 2 (1), 21-27.
- Febriyanda, M. K., Hasim, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*. 1(2). p 286-300
- Iqbal, M., Herman. (2018). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Wedana*. Volume 4 (1), 445-452
- Irianto, R. (2022). Efektifitas Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Batang. *RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*. Vol. 7 No. 1, 01 – 10
- Larasati, D. C., Dominika, D. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Reklame di Masa Pandemi Covid-19. *Reformasi*. 11(2). p 151-161
- Manopo, S. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa, *Jurnal Riset Ekonomi. Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. 3(3)
- Marjuni, Muhlis Madani, S. R. (2019). Efektivitas Pengelolaan pajak Bumi Dan

- Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*. Volume 5 (2). p 192-208
- Maulana, Ahmad, 2012, Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Singkawang, *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Jakarta.
- May, R., Yuniningsih, T., & Larasati, E. (2021). Analisis Empat Dimensi Kebijakan Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru Provinsi Kepulauan Riau. *Jdkp Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 217–238. <https://doi.org/10.30656/Jdkp.V2i2.3241>
- Miles, M., Huberman, A.M., Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Edition 3*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2015). Implementasi kebijakan. Bandung : Balai Pustaka.
- Nirbita, B. N., Sartika, S. H. (2020). Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2019. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*. Vol 7 (2), 197-202
- Novicadisa, S., Sjamsuddin, S., Suryadi (2016). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*. 6(1). p 69-76
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2020
- Prawiranegara, B., Dendy, S., Wiwin, S., Anisa. (2020). Contribution of Swallow's Nest Tax and local Tax To Local own Revenue Evidence in one of The Region in Indonesia. *JAWARA: Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*. 7(2). p 92-104
- Raharjo, A. (2014). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 7(1). p 142-157
- Sudirman, F. A., Pertiwi, G., & Saidin, S. (2023). Implementasi Kerjasama Sister City Kota Kendari (Indonesia)-Kota La Rochelle (Perancis) dalam Peningkatan Pelayanan Air Bersih (2017-2019). *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 400-416.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabet
- Sutedi, A. (2013). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Teofilus., Utomo R. P. (2023). Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*.8(4).p 1-9
- Utari, V. P. R. (2017). *Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara*. . *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 557–570.
- Wendra, R. M., Afrizal, T., Supriyono, E., Setiono, S. T., & Fatimah, A. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

DiKotaPekanbaru.Perspektif,9(2),397–405.

<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3877>

Winarno, B. (2014) . *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta :CAPS